


INFORMASI PROSEDUR SERTIFIKASI CBIB DAN CPIB



Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

Pendahuluan

Perdagangan bebas antar negara yang sebentar lagi akan diberlakukan, menuntut para pelaku pasar untuk meningkatkan daya saing produknya. Bukan hanya berkualitas, namun juga dengan harga yang murah. Persaingan produk bukan hanya dalam tataran lokal, namun juga akan bertarung dengan pesaing dari luar negeri. Apabila pelaku pasar tidak dapat meningkatkan daya saing produknya, bukan tidak mungkin produk-produk dari luar negeri yang berkualitas tinggi dan murah akan membanjiri pasar dalam negeri, dan menjadi idola konsumen lokal.

Perdagangan bebas antar negara berlaku juga untuk produk-produk perikanan. Untuk dapat bertarung dengan produk-produk perikanan dari luar negeri, kita tentu harus memiliki kualitas produk perikanan yang baik dan juga harga produk yang murah. Nilai kualitas suatu produk didasarkan pada suatu pengakuan system jaminan mutu (standard mutu) pada masing-masing negara berdasarkan transparansi, objektivitas dan kepercayaan. Disamping itu, produk perikanan juga diharapkan aman untuk dikonsumsi dan ramah lingkungan.

Beberapa negara pengimport produk-produk perikanan, memberlakukan aturan yang ketat dan melakukan pemeriksaan sebelum produk perikanan yang masuk ke negaranya beredar bebas. Diantaranya adalah memeriksa residu logam berat dan anti biotik serta kandungan bakteri yang ada. Mereka memberlakukan standard yang ketat dengan memberi nilai ambang batas kandungan-kandungan bahan atau organisme berbahaya tersebut.

Jadi jangan pernah mimpi produk ikan kita akan diterima pasar bebas, apabila kita masih memelihara lele di kolam yang juga berfungsi sebagai jamban, atau mengobati ikan dengan obat yang mengandung antibiotik tinggi. Mungkin saat ini kita beranggapan bahwa toh produk perikanan kita hanya dijual pada pedagang lokal, jadi tidak masalah apabila masih melakukan hal tersebut. Namun ke depan apabila pasar kita sudah dibanjiri produk perikanan dari Vietnam atau RRC yang terkenal murah dan juga siap olah (berupa fillet), kita baru akan sadar dan mulai memperhatikan masalah mutu.

Agar kita tidak terlambat dalam mengantisipasi hal tersebut, ada baiknya apabila kita memulai untuk melakukan sebuah tindakan yang kongkrit dalam meningkatkan mutu produk perikanan kita.

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) merupakan sebuah konsep bagaimana memelihara ikan, agar ikan yang kita pelihara nantinya memiliki kualitas yang baik dan meningkatkan daya saing produk, yaitu bebas kontaminasi bahan kimia maupun biologi dan aman untuk dikonsumsi. Disamping itu konsep CBIB juga menolong kita agar dalam proses pemeliharaan ikan menjadi lebih efektif, efisien, memperkecil resiko kegagalan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, menjamin kesempatan ekspor dan ramah lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Sama halnya dengan CBIB, Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) juga tidak kalah penting, karena benih ikan yang berkualitas merupakan salah satu hal penting dan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan budidaya ikan.

Aspek dalam CBIB/CPIB

Dalam penerapan CBIB dan CPIB ada 4 Aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek teknis, aspek manajemen, aspek keamanan pangan dan aspek lingkungan. Aspek teknis meliputi kelayakan lokasi dan sumber air, kelayakan fasilitas, proses produksi dan penerapan biosecurity. Lokasi harus bebas banjir dan bebas cemaran, sumber air juga harus diperiksa laboratorium untuk mengetahui kandungan logam berat dan bakteri coliform. Fasilitas juga harus sesuai, diantaranya terdapat gudang pakan dan gudang peralatan yang layak, sarana pengemasan dsb. Proses produksi/pemeliharaan sebaiknya mengacu pada Standard Nasional Indonesia (SNI) dari pemeliharaan sampai pengemasan. Benih ikan harus berasal dari unit pembenihan yang bersertifikasi CPIB, dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Benih Ikan. Induk Ikan juga harus berasal dari lembaga yang berwenang memproduksi Induk Ikan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Induk Ikan. Penerapan biosecurity adalah sebuah upaya agar tempat budidaya/pembenihan tidak terkontaminasi zat-zat atau organisme berbahaya yang dapat mengganggu proses pemeliharaan. Diantaranya adalah dengan membuat pagar keliling, foot bath, sebelum memasuki ruang pembenihan, pencuci roda mobil/motor di pintu gerbang dsb.

Aspek manajemen meliputi struktur organisasi dan manajemen serta pengolahan data untuk dokumentasi dan rekaman. Dokumentasi dalam hal ini adalah Standard Operasional Prosedur (SOP) atau Instruksi Kerja, yang merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, yang dilengkapi dengan formulir isian untuk mengumpulkan data yang diperlukan selama proses pemeliharaan. Rekaman dalam hal ini adalah merupakan bukti obyektif untuk menunjukkan efektivitas penerapan CBIB/CPIB. Contoh rekaman diantaranya adalah pembelian pakan, pengolahan kolam, data kematian, pemberian pakan, pemeriksaan kualitas air dsb.

Aspek keamanan pangan merupakan sebuah ketentuan bahwa dalam memelihara ikan tidak boleh menggunakan obat-obatan/bahan kimia/biologi yang dilarang yang bisa menyebabkan residu termasuk antibiotik. Obat-obatan yang boleh digunakan adalah obat-obatan yang sudah mendapat ijin dari kementerian kelautan dan perikanan. Demikian juga dengan pakan, pakan yang boleh digunakan adalah pakan yang sudah disertifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apabila pembudidaya/pembenih menggunakan pakan buatan sendiri, maka pembudidaya harus bisa menjelaskan tentang bahan, formula serta proses produksi pakan tersebut dan juga memberikan sejumlah sampel pakan yang diproduksi untuk dianalisis di laboratorium.

Aspek lingkungan adalah sebuah jaminan bahwa kegiatan budidaya/pembenihan ikan kita tidak mencemari lingkungan sekitar. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengendapkan air buangan dari proses budidaya/pembenihan ikan kita dalam sebuah bak sebelum dibuang ke perairan umum.

Sertifikasi CBIB dan CPIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tengah mendorong pelaku usaha budidaya/pembenihan ikan untuk menerapkan CBIB dan CPIB. Bagi para pembudidaya/pembenih yang serius melakukannya, disarankan untuk mengajukan sertifikasi CBIB dan CPIB pada unit usahanya. Untuk memperoleh sertifikat tersebut, tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut pastinya tidak jauh dari 4 aspek yang dijelaskan di atas.


Syarat sertifikasi CBIB, diantaranya:

1. Lokasi bebas banjir dan cemaran;
2. Air tersedia sepanjang tahun dan tidak tercemar;
3. Menerapkan biosecurity;

4. Pakan bersertifikat, atau melampirkan bahan/formula dan menyerahkan sampel apabila menggunakan pakan buatan sendiri;
5. Benih memiliki Surat Keterangan Asal (SKA);
6. Mempunyai Standard Operasional Prosedur (SOP) dari pengolahan kolam, pengadaan benih, sampai dengan panen;

Proses Permohonan Sertifikasi CBIB

Pelaksanaan sertifikasi CBIB dilakukan melalui proses permohonan, penilaian, pelaporan hasil, dan dokumentasi. Secara diagram alir proses sertifikasi CBIB dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar : Bagan Alir Proses Sertifikasi CBIB

Cara Pengurusan Sertifikat CBIB

1. Permohonan

Pengajuan permohonan dilakukan oleh unit pembudidayaan ikan, baik secara perorangan, kelompok pembudidayaan (Pokdakan) maupun badan usaha dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Permohonan Sertifikasi CBIB ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dilengkapi dengan dokumen administrasi dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kab/Kota. Dokumen Administrasi meliputi:
 - 1) Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi unit usaha berbadan hukum atau tanda pencatatan/keterangan usaha pembudidayaan ikan bagi unit usaha perorangan atau pengukuhan kelompok pembudidayaan ikan;
 - 2) Data umum unit pembudidayaan ikan;
 - 3) Daftar fasilitas unit pembudidayaan ikan;
 - 4) Daftar catatan/rekaman kegiatan unit pembudidayaan ikan;
 - 5) Jumlah dan pendidikan tenaga kerja unit pembudidayaan ikan (Struktur organisasi dan uraian tugasnya (bagi kelompok atau perusahaan));
 - 6) Gambar layout bangunan, petakan dan kondisi sekitar unit pembudidayaan ikan.

- b. Persyaratan pemohon (unit pembudidayaan ikan) yang mengajukan Sertifikasi CBIB diantaranya :
 - 1. Skala usaha dapat berupa perorangan, kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) atau perusahaan yang menghasilkan jenis ikan konsumsi dan dipasarkan untuk lokal maupun ekspor;
 - 2. Telah melakukan kegiatan budidaya minimal 1 musim; dan
 - 3. Kegiatan usaha budidaya pada tahap pendederan dan/atau pembesaran ikan;
- c. Permohonan dapat disampaikan langsung atau melalui pos, fax, dan/atau surat elektronik;

2. Penerimaan Permohonan Sertifikasi

Permohonan yang telah diterima dari unit pembudidayaan ikan, selanjutnya:

- a. Kepala Dinas meneruskan surat permohonan kepada Bidang Budidaya Sekretariat CBIB Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
- b. Sekretariat CBIB Provinsi memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen dengan mengisi tanda terima dokumen permohonan, dan audit kecukupan. Apabila tidak lengkap disampaikan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan;
- c. Pemohon melengkapi kekurangan dokumen administrasi selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan;

3. Permohonan Perpanjangan Sertifikat CBIB

Permohonan perpanjangan sertifikat CBIB diajukan unit pembudidayaan ikan minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir, dengan ketentuan :

- a. Permohonan perpanjangan ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi menggunakan dengan melampirkan Sertifikat CBIB yang Asli
- b. Prosedur selanjutnya dalam rangka perpanjangan Sertifikat CBIB sesuai dengan penerbitan Sertifikat CBIB.

Penugasan Tim Auditor

A. Penugasan Tim Auditor

Setelah dokumen permohonan lengkap, selanjutnya dilakukan penugasan Tim Auditor sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menugaskan Tim Auditor Dinas Provinsi/Kab/Kota atau UPTD. Bila dipandang perlu dapat melibatkan Auditor Pusat maupun UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal untuk melakukan audit, dengan mengirimkan surat kepada Direktur Produksi-Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- b. Surat tugas bagi Auditor Pusat atau UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang akan ditugaskan, diterbitkan oleh Direktur Produksi – Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

- c. Jumlah auditor yang ditugaskan untuk penilaian dalam 1 (satu) unit usaha pembudidayaan ikan tergantung skala dan kompleksitas manajemen unit pembudidayaan ikan.
- d. Tim Auditor sebelum melakukan audit perlu mempelajari dokumen dan rekaman sistem manajemen dari unit pembudidayaan ikan, serta mengidentifikasi hal-hal yang akan menjadi fokus audit selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum pelaksanaan audit
- e. Tim Auditor berkoordinasi dengan auditi mengenai pelaksanaan audit lapangan.

B. Penilaian lapangan

Penilaian lapangan oleh Tim Auditor yang ditugaskan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Audit lapangan dilakukan dengan mengikuti tata cara audit yang diatur dalam ISO 19011 selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah penugasan, dengan metode wawancara, pemeriksaan catatan/rekaman, sarana dan prasarana serta lingkungan sekitar menggunakan checklist penilaian.
- b. Tim Auditor harus mengisi checklist secara lengkap, menulis di kolom keterangan temuan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan kalimat PLOR (Problem-Location-Objective Evident-Reference).
- c. Pada akhir audit lapangan dibuat Laporan Hasil Audit Lapangan sementara yang disepakati oleh Tim Auditor dan wakil dari auditi.
- d. Laporan hasil audit dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap diberikan ke Auditi sedangkan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Auditor untuk proses selanjutnya.
- e. Auditi diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dan menyampaikan surat laporan tindakan perbaikan kepada Auditor dalam jangka waktu yang disepakati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan audit.
- f. Auditor akan melakukan verifikasi terhadap laporan tindakan perbaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah laporan tindakan perbaikan diterima, dibandingkan dengan persyaratan CBIB serta membuat laporan tinjauan tindakan perbaikan.

Pelaporan Hasil Audit

1. Pelaporan Hasil Audit Lapangan

Berdasarkan hasil audit lapangan maka tahapan selanjutnya yaitu:

- a. Tim Auditor melaporkan hasil audit lapangan secara tertulis beserta nilainya kepada Kepala Dinas Provinsi. Tingkat kelulusan CBIB ditentukan berdasarkan Tabel berikut :

Tabel . Tingkat Kelulusan CBIB

Tingkat	Ketidaksesuaian				Keterangan
	Minor	Mayor	Serius	Kritis	
A : Sangat Baik	0 - 6	0 - 5	0	0	
B : Baik	≥ 7	6 - 10	1 - 2	0	Kombinasi mayor dan serius > 10, turun menjadi C
C : Cukup	NA *	≥ 11	2 - 4	0	
D : Tidak Lulus	NA *	NA *	≥ 5	≥ 1	

- f. Tim Auditor menyerahkan dokumen hasil audit lapangan kepada Bidang Budidaya Sekretariat CBIB Dinas Provinsi sebagai bukti telah dilakukan proses sertifikasi;
- c. Sekertariat CBIB Dinas Provinsi menyimpan semua dokumen hasil audit dengan tertib dan terkendali sebagai bahan verifikasi oleh Otoritas Kompeten dan/atau audit eksternal oleh badan Inspeksi.

2. Pelaporan untuk Penerbitan Sertifikat

Berdasarkan laporan hasil audit oleh Tim Auditor, selanjutnya :

- a. Kepala Dinas melaporkan dan merekomendasikan hasil audit dilengkapi copy Laporan Hasil Audit Lapangan dan data umum dari masing-masing unit pembudidayaan ikan kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Produksi, selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah laporan akhir hasil audit lapangan dari Tim Auditor diterima, untuk penerbitan Sertifikat CBIB oleh Direktur Jenderal.
- b. Bagi unit pembudidayaan ikan yang tidak lulus dilakukan pembinaan oleh Dinas Provinsi/Kab/Kota

3. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat

Berdasarkan laporan dan rekomendasi Kepala Dinas, maka :

- a. Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat CBIB sesuai dengan tingkat kelulusan masing-masing unit pembudidayaan ikan.
- b. Sertifikat CBIB dikirimkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing unit pembudidayaan ikan.

Syarat sertifikasi CPIB, diantaranya:

1. Persyaratan awal sertifikasi :

- Mempunyai MPM (dasar)
- Mempunyai dukumen mutu
- Sudah menerapkan CPIB minimal 1 siklus sebelum mengajukan permohonan sertifikasi

2. Dukumen permohonan sertifikasi :

- Fotocopy IUP/tanda pencatatan dari dinas Perikanan dan Kelautan;
- Fotocopy sertifikasi Manajer Pengendalian Mutu;
- Dukumen pendukung berupa data umum unit perbenihan, struktur organisasi dan tanggung jawab, daftar fasilitas dan SDM, daftar SPO, daftar fulmulir dan daftar rekaman:

3. Persyaratan Teknis

- Lokasi pembenihan bebas banjir dan cemaran;
- Air tersedia sepanjang tahun dan tidak tercemar (dibuktikan dengan hasil analisis laboratorium);
- Prasarana dan sarana pembenihan (Fasilitas unit lengkap,ada gudang, tempat pengemasan dsb)
- Proses produksi, terdiri dari pemelihan induk dan memiliki Surat Keterangan Asal (SKA);
- Menerapkan biosecurity;
- Pakan bersertifikat, atau melampirkan bahan/formula dan menyerahkan sampel apabila menggunakan pakan buatan sendiri;

4. Persyaratan manajemen

- Organisasi unit perbenihan, didampingi satu orang bersertifikat Manager Pengendali Mutu (MPM) Perbenihan
- Pendokumentasian, mempunyai data rekaman selama proses produksi dan mempunyai Standard Operasional Prosedur (SOP) dari pengolahan kolam, pengadaan induk, pemeriksaan kesehatan ikan, pemeriksaan kualitas air, sampai dengan panen dan pengemasan;

5. Persyaratan keamanan pangan

- Air tersedia sepanjang tahun dan tidak tercemar (dibuktikan dengan hasil analisis laboratorium);
- Penggunaan pakan, obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi yang digunakan harus terdaftar di Kementrian Kelautan dan Perikanan;

6. Persyaratan lingkungan

- Pembungan air (harus ada unit pengolahan air limbah yang merupakan tempat perlakuan penetralan limbah sebelum dibuang keluar)
- Sanitasi lingkungan (harus ada peralatan kebersihan, tempat sampah dan toilet dengan septic tank berjarak 10 meter dari sumber air)